KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KEMASAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KANDUNGAN GIZI DAN KOMPOSISI BAHAN DI KOTA PADANG

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

M. FADLI ANGGARA

NPM : 1910012111050

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No. Reg:527/Pdt/2/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg :527/Pdt/02/II-2023

Nama	:	**M. Fadli Anggara**
Npm	:	**1910012111050**
Judul tesis	:	**Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Kemasan Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Label Kandungan Gizi Dan Komposisi Bahan Di Kota Padang.**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1) .....

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

FAKULTAS HUKUM ★ UNIVERSITAS BUNG HATTA ★ YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA - 02 -

(Dr. Ujang Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KE DALAM BENTUK DONASI (BUDIMAN SWALAYAN DI KOTA PADANG)

M. Fadli Anggara[1] , Yofiza Media[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : anggarafadli6767@gmail.com

ABSTRAK

Packaging is the process of providing a cover or protector for a product. The package contains a number of useful information related to the contents of the package. At present there are still found in the food market that do not include the nutritional content and composition of the ingredients on the packaging, the BPOM's authority is needed to follow up on this matter. Problem Formulation: 1) What is BPOM's authority over the distribution of food and beverage product packaging that does not include nutritional content and material composition? 2) What are the Obstacles faced by BPOM to the Circulation of Food and Beverage Product Packaging That Does Not Include Nutritional Content and Material Composition? 3) What are the efforts made by the BPOM on the Circulation of Food and Beverage Product Packaging That Does Not Include Nutritional Content and Material Composition? This type of research is sociological juridical. The data source is primary data obtained from interviews. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study are 1) The authority exercised by BPOM is to carry out Pre-Market and Post-Market supervision 2) The obstacles found are the lack of socialization carried out by BPOM regarding information on nutritional value and composition on labels 3) The efforts given are to confiscate and destroy for products that do not include information on the nutritional value and composition of ingredients on the label.

Keywords : Food, Packaging, Authority, BPOM.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Republik Indonesia sebagai negara hukum melindungi masyarakat Indonesia dengan produk hukumnya. Atas dasar komitmen sebagai negara hukum itulah, sehingga terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK.[1]

Memberikan informasi tertentu pada label makanan olahan penting. Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur: "Pencantuman label pada kemasan pangan wajib ditulis atau dicetak dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat keterangan tentang: nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode pembuatan; tanggal kedaluwarsa, bulan dan tahun; Nomor izin edar pangan olahan dan asal bahan pangan tertentu". [2]

[1]Siti Febrina Sari, 2015, *'Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Pada Kemasan Makanan Di Kota Pontianak'* , Program Strata 1 Universitas Tanjungpura ,Pontianak.

[2]Soekidjo Notoadmojo, 2003, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*,Rineka

Kewajiban mencantumkan informasi tertentu menurut Undang-Undang Pangan tidak termasuk kewajiban mencantumkan informasi gizi, melainkan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang mengatur bahwa "Pencantuman Informasi Gizi pada pangan adalah wajib untuk pangan yang disertai dengan pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral atau lainnya mengandung zat gizi yang ditambahkan atau dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait gizi, mutu, dan zat gizi lainnya. Pencantuman informasi pada label gizi pangan olahan dengan klaim sebagai nilai gizi merupakan kewajiban bagi produsen.

Pada zaman sekarang tidak jarang pelaku usaha dalam memasarkan produknya tidak mencantumkan label kandungan gizi serta komposisi bahan pada kemasan luarnya dan produk beredar luas dikalangan masyarakat dan hal ini menyebabkan timbulnya kecemasan bagi konsumen, dalam misi BPOM untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari bahaya makanan dan produk farmasi yang tidak sehat, terlibat dalam sistem pengawasan spektrum penuh dari pra hingga pasca pemasaran. Dan pengendalian, disertai dengan upaya penegakan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **"KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP KEMASAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KANDUNGAN GIZI DAN KOMPOSISI BAHAN DI KOTA PADANG".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimanakah Kewenangan BPOM terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Kandungan Gizi serta Komposisi Bahan di Kota Padang?
2. Apakah Kendala yang Dihadapi oleh BPOM terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Kandungan Gizi serta Komposisi Bahan di Kota Padang?
3. Bagaimanakah Upaya yang Dilakukan oleh Pihak BPOM terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Kandungan Gizi serta Komposisi Bahan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan BPOM terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Kandungan Gizi serta Komposisi Bahan di Kota Padang?
2. Untuk mengetahui Kendala yang Dihadapi oleh BPOM terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Kandungan Gizi serta Komposisi Bahan di Kota Padang?
3. Untuk mengetahui Upaya yang Dilakukan oleh Pihak BPOM terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Kandungan Gizi serta Komposisi Bahan di Kota Padang?

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.[3]

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Aria Bogorianti Asgul selaku Pengawas Farmasi Makanan Ahli Madya BPOM Kota Padang Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Label Kandungan Gizi Dan Komposisi Bahan di Kota Padang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Aria Bogurianti

---

cipta, Jakarta, hlm. 195.

[3] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

Asgul selaku Pengawas Farmasi Makanan Ahli Madya Bahwa Bentuk kewenangan/pengawasan yang dilakukan terhadap produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label kandungan nilai gizi adalah dari pengawasan secara Pre market dan Post market kalau untuk Pre market yaitu sebelum pelaku usaha mengedarkan produk tentu pelaku usaha mendaftar izin dulu, pada saat proses daftar izin itu diteliti terlebih dahulu apakah dokumen yang diberikan lengkap atau tidak lengkap kemudian dilihat dari sarana proses produksinya untuk pangan industri rumah tangga pelaku usaha boleh mengolah makanan di dapur rumah asalkan mereka bersih dan alurnya tidak seaarah.

Terkait pengawasan yang dilakukan terhadap label pada makanan dan minuman atau pangan olahan sudah ada aturannya pada PerBPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan kemudian disini juga dinyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada kemasan maka dari itu baru diberlakukan pada tahun 2021, sebelum tahun 2021 ini belum mewajibkan pencantuman nilai gizi pada label atau kemasan hanya untuk pangan khusus seperti susu, gula untuk orang yang mengidap diabetes dan lain lain sehingga semenjak terbit PerBPOM ini maka pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label.

B. Kendala yang Dihadapi oleh BPOM terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Label Kandungan Gizi Dan Komposisi Bahan di Kota Padang.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM sendiri tentunya memiliki kendala atau tantangan sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Aria Bogorianti Asgul selaku Pengawas Farmasi Makanan Ahli Madya Kota Padang kendala nya pasti karena peraturan yang diterbitkan ini tergolong baru berarti bagaimana memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar mereka dapat mencantumkan infomasi nilai gizi dan komposisi yang jelas dari Badan POM sendiri telah dibantu di peraturan tadi silahkan mengajukan informasi nilai gizi karena sudah ada di listnya sedangkan bagi yang tidak ada tercantum pada list maka pelaku usaha wajib mengajukan di aplikasi, untuk kategorinya akan dibantu oleh Badan POM atau diharuskan untuk mengurus ING produknya ke Badan POM. Kendala dari BPOM selanjutnya yaitu pastinya tantangan pelaku usaha bagaimana agar pelaku usaha paham dengan peraturan ini kemudian juga pengawasan di post market pasti masih ditemukan juga produk-produk yang didistribusikan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi dengan standar PerBPOM yang ada.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap 5 orang pelaku usaha terkait dengan pencantuman label informasi nilai gizi dan komposisi bahan, diantaranya pelaku usaha tidak mengetahui bahwa pencantuman informasi nilai gizi dan komposisi pada label tersebut wajib dikarenakan produk tersebut sudah berada pada rantai distribusi pangan maka pelaku usaha wajib mencantumkan hal tersebut sebagaimana Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi nilai gizi pada pangan olahan.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Pihak BPOM terhadap Peredaran Kemasan Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Label Kandungan Gizi dan Komposisi Bahan di Kota Padang

Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM sendiri tentunya memiliki kendala atau tantangan maka upaya yang dilakukan yaitu terkait dengan produk tidak memenuhi ketentuan maka pihak BPOM akan melakukan penarikan dan pemusnahan label.

Pemusnahan label dilakukan jika apa yang dicantumkan oleh pelaku usaha di label tidak sesuai dengan persetujuan label yang telah diterbitkan oleh BPOM maka dilakukan pemusnahan produk dengan cara dibakar, kemudian pihak BPOM akan melaporkan ke pusat terlebih dahulu dan dari pusat akan menyurati sarana dari produksi pelaku usaha tersebut dan upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha akan pentingnya pencantuman informasi nilai gizi dan komposi bahan pada produk yang mereka jual ke pasaran.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di jabarkan di atas mengenai kewenangan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kemasan produk makanan dan minuman yang tidak mencamtumkan kandungan nilai gizi serta komposi maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kewenangan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk makanan atau pangan olahan yang tidak mencantumkan kandungan nilai gizi dan komposisi yaitu dengan melakukan pengawasan secara *PRE MARKET* dan *POST MARKET*. Pre market dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada pelaku usaha terhadap produk tersebut sebelum diedarkan sedangkan secara post market dilakukan dengan mengawasi produk tersebut setelah beredar di pasaran dengan cara menyampling produk tersebut.
2. Bentuk kendala yang dialami oleh pihak BPOM Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap produk- produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi nilai gizi dan komposisi bahan adalah pelaku usaha tidak mengetahui bahwa pencatuman informasi nilai gizi dan komposisi bahan adalah wajib sesuai dengan peraturan BPOM dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh bpom agar pelaku usaha dapat menjalani peraturan yang telah diterbitkan oleh bpom terkait dengan pencantuman informasi nilai gizi dan komposisi bahan pada label makanan dan minuman atau pangan olahan.
3. Upaya yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman atau pangan olahan yang tidak mencantumkan kandungan informasi nilai gizi serta komposisi bahan adalah dengan melakukan penyitaan, pemusnahan produk dan menyuratkan pelaku usaha agar tidak mengedarkan Kembali dan menarik produk tersebut dipasaran selain itu upaya yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau pemahaman terhadap pelaku usaha .

B. SARAN

1. Proses penyamplingan yang diberlakukan oleh BPOM telah dilakukan dengan baik saran penulis maka Pihak BPOM harus lebih meningkatkan lagi pengawasan yang mereka lakukan karena masih ditemukan juga dilapangan produk makanan, minuman atau pangan olahan yang dipasarkan pelaku usaha tanpa mencantumkan informasi nilai gizi dan komposisi bahan pada produk yang diproduksikan secara luas dipasaran.
2. Diharapkan BPOM bisa mengimplementasikan kepada pelaku usaha terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM terkait pencantuman informasi kandungan nilai gizi dan komposisi bahan pada produk yang tidak mencantumkan hal tersebut
3. Diharapkan BPOM bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat pintar dan cermat dalam memilih makanan yang akan mereka konsumsi dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat dapat terhindar dari makanan-makanan berbahaya yang beredar di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Soekidjo Notoadmojo, 2003, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka cipta, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.